

KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL¹

Oleh : Deicy Natalia Karamoy²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah mulai timbulnya kekebalan dan keistimewaan diplomatik dalam praktek hubungan diplomatik dan bagaimanakah cara berakhirnya kekebalan dan keistimewaan diplomatik dalam praktek hubungan diplomatik. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Terciptanya hubungan, saling pengertian dan kerja- sama dalam masyarakat internasional memerlukan suatu perangkat yang mengaturnya yakni Hukum dan Hubungan Internasional, dan lebih khusus lagi ialah Hukum dan Hubungan Diplomatik. Para diplomat sebagai pelaksana penting kegiatan di dalam masyarakat internasional, bukan hanya berlangsung antar negara saja, melainkan antar negara dengan suatu organisasi internasional, maupun antar organisasi-organisasi internasional itu satu sama lainnya. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi diplomatik secara aman dan efektif, kepada para diplomat diberikan hak- hak tertentu, yakni kekebalan (*imunitas*) dan hak-hak istimewa. 2. Berakhirnya kekebalan dan keistimewaan diplomatik dapat terjadi antara lain : Diplomat itu meninggal dunia. Diplomat itu mempunyai tugas khusus. Habisnya masa waktunya sebagai diplomat. Karena promosi atau kenaikan pangkat. Karena revolusi. Ditarik kembali (*recall*) oleh negara pengirim.

Kata kunci: Kekebalan, keistimewaan diplomatik, hukum internasional

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana halnya dengan manusia yang tidak dapat hidup sendiri-sendiri, demikian pula halnya dengan negara yang harus dan bergaul dan bermasyarakat dengan negara-negara yang lainnya dalam suatu masyarakat internasional. Tidak ada suatu bangsa atau negara di dunia ini yang dapat membebaskan dirinya dari

keterlibatan dengan negara lain, karena semua bangsa dan negara merupakan masyarakat internasional.³

Manusia dan negara sebagai anggota masyarakat (*community*) diartikan suatu kelompok sosial di mana manusia-manusia hidup selama hidupnya, yang berbeda artinya dari kata asosiasi di mana mereka memuaskan beberapa saja dari kebutuhan-kebutuhan mereka, maka bangsa (*nations*) itu adalah suatu masyarakat (*community*).⁴

Bahwa keterbatasan yang ada pada suatu negara merupakan salah satu faktor pendorong negara yang bersangkutan untuk menjalin hubungan dengan negara- negara yang lainnya sehingga muncul saling ketergantungan satu sama lain di antara negara-negara.

Adanya saling ketergantungan ini disebabkan karena pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata.⁵

Upaya untuk memupuk hubungan antar negara adalah suatu hal yang lazim dilakukan oleh negara-negara dewasa ini. Dalam rangka memupuk saling pengertian dalam arti menempuh rasa kebersamaan antar umat beragama, lebih- lebih dalam rangka mengembangkan budaya/sikap bersama, hubungan antar individu tetap memegang peranan yang penting dan sentral. Terkait dengan pandangan ini, hubungan diplomatik tidak dapat dilepaskan dari hubungan antar individu pula.⁶

Salah satu pihak yang berperan penting dalam pelaksanaan hubungan diplomatik ini ialah Lembaga Perwakilan Diplomatik (*Diplomatic Mission*) yang telah melewati kurun waktu yang cukup panjang sampai sekarang ini. Dari lintasan sejarah dan pertumbuhan hukum internasional diakui bahwa hubungan antar bangsa-bangsa di masa lampau telah mengenal apa yang disebut dengan peran dan tugas diplomatik. Dari konsep *Ius Gentium* yang dikenal pada masa Romawi kuno misalnya

³ Sumarsono Mestiko, *Indonesia dan Hubungan Antar Bangsa*, Sinar Harapan, Jakarta, 1985, hal. 12.

⁴ J. Frankel, *International Relations*, Alih Bahasa Laila Hasyim, *Hubungan Internasional*, ANS Sungguh Bersaudara, Jakarta, 1980.

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung, 1978, hal. 12.

⁶ A. Masyhur Effendi, *Hukum Diplomatik Internasional*, Usaha Nasional, Surabaya, 1993, hal. 19.

¹ Artikel.

² Dosen pada Fakultas Hukum Unsrat. Strata I pada Fakultas Hukum Unsrat, Magister Hukum pada Pascasarjana Unsrat, PHd pada University Sains Malaysia

kekebalan- kekebalan duta-duta dapat dianggap sebagai Hukum Alam. Bahkan, menurut Arthur Nussbaum mengenai perkembangan Hukum Diplomatik di masa lampau disebutkannya sebagai berikut :

"Memperhatikan Hukum Diplomatik di Zaman Pertengahan, maka tampaklah bahwa status hukum kedutaan tidak banyak berubah. Seperti di zaman dulu kala, duta-duta diangkat secara *ad hoc* (artinya khusus untuk satu tujuan tertentu, sehingga tidak bersifat permanen) Menarik perhatian sekali, bahwa pendeta-pendeta gereja sering dipilih sebagai duta⁷

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah mulai timbulnya kekebalan dan keistimewaan diplomatik dalam praktek hubungan diplomatik ?
2. Bagaimanakah cara berakhirnya kekebalan dan keistimewaan diplomatik dalam praktek hubungan diplomatik ?

C. METODE PENELITIAN

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, khusus Hukum Internasional maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".⁸

Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.

Di samping itu digunakan Metode Komparasi (*Comparative Research*), yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mengadakan perbandingan terhadap sesuatu masalah yang dibahas, kemudian diambil untuk mendukung pembahasan ini, misalnya : perbandingan antara pendapat para pakar-

pakar hukum internasional, satu literatur dengan literatur lainnya.

Metode-metode penelitian tersebut kemudian diolah dengan suatu teknik pengolahan data secara Deduksi dan Induksi, sebagai berikut :

- a. Secara Deduksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Secara Induksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum (merupakan kebalikan dari metode Deduksi).

Kedua metode dan teknik pengolahan data tersebut di atas dilakukan secara bergantian bilamana perlu untuk mendukung pembahasan Karya Ilmiah ini.

PEMBAHASAN

A. Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomatik

Kekebalan atau imunitas tertentu berdasarkan pada yurisdiksi teritorial diberikan kepada :

- a. Negara asing serta Kepala Negara asing.
- b. Wakil-wakil diplomatik.
- c. Kapal-kapal umum (*public ships*) negara asing.
- d. Angkatan perang negara asing.
- e. Lembaga-lembaga internasional.⁹

Khususnya wakil-wakil diplomatik mendapat kekebalan dan keistimewaan tertentu yang dijamin dan diakui baik oleh Hukum Internasional maupun Hukum Diplomatik. Masing-masing negara menunjuk dan mengangkat wakil-wakil diplomatiknya menurut cara-caranya sendiri-sendiri, tetapi pada umumnya pengangkatan-pengangkatan itu disusun, atau dilanjutkan berdasarkan beberapa prosedur yang diakui secara internasional. Biasanya pengangkatan (*nomination*) seorang diplomat baru akan diumumkan secara resmi, setelah negara yang akan menerima diplomat itu memberikan atau menyatakan persetujuannya akan hal itu.

⁷ Arthur Nussbaum, *A Concise History of the Law of Nations*, Saduran dengan judul, *Sejarah Hukum Internasional*, Jilid I, Binacipta, Bandung, 1969, hal. 34 (EYD oleh penulis).

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 46.

⁹ J.G. Starke, *An Introduction to International Law*, Alih bahasa Sumitro L.S. Danuredjo, *Pengantar Hukum Internasional*, Jilid 1, Aksara Persada Indonesia, 1989, hal. 190-191.

Persetujuan yang (diberikan) ini disebut "*agreement*", dan prosedur untuk menentukan persetujuan ini disebut "*agreation*".¹⁰

Dengan terjalannya suatu hubungan diplomatik di antara negara dengan negara lain, atau antara negara dengan suatu organisasi internasional merupakan suatu bukti bahwa masing-masing pihak ingin membangun saling pengertian dan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama itu.

Seorang diplomat sebelum menempati posnya di suatu negara atau organisasi internasional, mempunyai kedudukan yang penting. Berkembangnya peranan perwakilan diplomatik adalah terkait dengan beberapa hal berikut :

- a. Perwakilan diplomatik merupakan wakil resmi dari suatu negara merdeka, sehingga mempunyai posisi khusus. Di samping itu, perwakilan diplomatik merupakan alat atau sarana yang cukup penting untuk memperlancar hubungan internasional. Dengan demikian, dalam forum- forum internasional, peranan para wakil negara pengirim mempunyai posisi, hak dan kewajiban secara khusus.
- b. Perwakilan diplomatik bertindak atas nama negara pengirim sehingga memerlukan/membutuhkan adanya hak-hak tertentu, di samping fasilitas-fasilitas tertentu,
- c. Untuk menunjang tugas misi-misi perwakilan diplomatik dalam mengembangkan kepentingan pemerintahnya di luar negeri. Hal ini terkait, tidak saja dengan peningkatan hubungan persahabatan, tetapi juga melindungi kepentingannya di negara penerima,"¹¹

Untuk itu, seorang diplomat yang akan ditempatkan di suatu negara atau organisasi internasional, haruslah mampu mengemban tugas-tugas dan fungsinya yang telah ditentukan. Biasanya seorang diplomat sebelum berangkat menuju posnya yang baru akan tinggal dahulu di ibukota negaranya. Beliau akan mengadakan pembicaraan-pembicaraan dengan kepala negara, menteri luar negeri dan pejabat-pejabat lainnya di kementerian luar negeri, dan wakil-wakil

diplomatik dari negara di mana beliau akan bertugas. Sudah tentu, negara penerima sebelumnya memberikan persetujuan terlebih dahulu terhadap calon diplomat yang diajukan oleh negara pengirim. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Konvensi Wina tahun 1961 bahwa "*The sending State must come certain that the agreement of the receiving State has been given for the person it proposes to accredit as head of the mission to the State*".¹²

Dari adanya persetujuan terlebih dahulu tersebut, kemungkinan persoalan yang akan timbul dapat diselesaikan sebelumnya, misalnya calon diplomat itu sebenarnya tidak disukai oleh negara mana ia akan ditempatkan nantinya.

Proses selanjutnya, kepala misi diplomatik itu dapat memulai fungsinya, sesudah penyerahan surat kepercayaan kepada kepala negara, atau sesudah pemberitahuan tentang kedatangannya kepada Menteri Luar Negeri negara penerima.¹³ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat-ayatnya dari Konvensi Wina tahun 1961 :

1. The head of the mission is considered as having taken up his functions in the receiving State either when he has presented his credentials or when he has notified his arrival and true copy of his credentials has been presented to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State, or such other ministry as may be agreed, in accordance with the practice prevailing in the receiving State which shall be applied in a uniform manner.
2. The order of presentation of credentials or of a true copy thereof will be determined by the date and time of the arrival of the head of the mission".¹⁴

Dengan demikian, pada saat kedatangan wakil diplomatik, maka saat itulah pula diberikannya kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Negara penerima memberikan kekebalan dan keistimewaan kepada orang-orang yang berhak memperolehnya pada waktu kedatangan mereka di wilayahnya, atau setelah

¹⁰ Suwardi Wiriaatmadja, *Op – Cit*, hal. 144.

¹¹ A. Masyhur Effendi, *Op – Cit*, hal. 76.

¹² Periksa Konvensi Wina tahun 1961.

¹³ Mohd. Burhan Tsani, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberty, Yogyakarta, 1990, hal. 86.

¹⁴ Periksa Konvensi Wina tahun 1961.

menerima pemberitahuan mengenai pengangkatan mereka jika mereka sudah berada di wilayahnya.¹⁵

Dengan menyimak ketentuan dalam Konvensi Wina tahun 1961, tampak bahwa kekebalan dan keistimewaan itu tidak hanya diberikan kepada Duta Besar saja. Tentang kekebalan dan keistimewaan diplomatik menurut Konvensi Wina tahun 1961 itu diberikan bukan saja kepada Duta Besar tetapi juga anggota staf diplomatik. Bahkan dalam beberapa hal dapat diberikan kepada anggota staf administrasi dan teknis yaitu yang dipekerjakan sebagai pelayanan administrasi dan teknis serta staf anggota pelayanan yang mengerjakan pelayanan domestik dari perwakilan asing tersebut termasuk kepada pembantu pribadi yaitu seorang yang mengerjakan pelayanan- pelayanan domestik pada anggota perwakilan tetapi bukan pegawai dari negara penerima. Kekebalan yang diberikan kepada staf teknik dan administrasi, staf pelayanan dan pembantu pribadi tergantung sekali apakah mereka itu warga negara pengirim atau negara penerima. Jika warga negara dari negara penerima, kekebalan mereka dibatasi.¹⁶

Konvensi Wina tahun 1961 memang memberikan kekebalan dan keistimewaan bukan hanya untuk Duta Besar, melainkan agen diplomatik dan keluarganya. Ketentuan ini tertera pada Pasal 37 ayat (1) bahwa "*The members of the family of a diplomatic agent forming part of his household shall, if they are not nationals of the receiving State, enjoy the privileges and immunities specified in articles 29 to 36*".

Membahas tentang mengapa diberikannya kekebalan dan keistimewaan diplomatik, dikenal beberapa teori, yakni :

1. Teori Exterritorialiteit
2. Teori Representative Character; dan
3. Teori Functional Necessary.¹⁷

Menurut Teori Exterritorialiteit ini, adalah melandasi atau mendasari pada

¹⁵ Sumaryo Suryokusumo, Hukum Diplomatik, *Op-Cit*, hal. 36.

¹⁶ Sumaryo Suryokusumo, *Perlunya Dilindungi Harkat dan Martabat Perwakilan Asing di Suatu Negara*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, tanggal 27 Agustus 1994, hal. 10.

¹⁷ Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *Op – Cit*, hal. 31.

exterritorialiteit, artinya ialah bahwa seseorang wakil diplomatik itu karena exterritorialiteit dianggap tidak berada di wilayah negara pengirim. Oleh karena itu, maka dengan sendirinya seorang wakil diplomatik itu tidak takluk kepada hukum negara penerima, begitu pula ia tidak dapat dikuasai oleh hukum negara penerima dan tidak takluk pada segala peraturan negara penerima.

Oleh DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, tentang teori ini disebutkannya berarti, bahwa seolah-olah orang-orang yang ada di situ berada di luar daerah negara setempat dan berada di daerah suatu negara asing.¹⁸

Teori ini pula menyebutkan bahwa wakil diplomatik itu hanyalah dikuasai oleh hukum negara pengirim. Prof. S.A. Hakim, SH, tentang Teori Exterritorialiteit ini mengemukakan bahwa :

"Negara penerima harus memberikan kepada Duta perlindungan istimewa terhadap serangan ter- larang. Umum diakui bahwa pada dasarnya kepada utusan diplomatik asing juga berlaku norma-norma umum yaitu undang-undang dan aturan-aturan Ia dikecualikan dari tindakan-tindakan pengadilan dan segala tindakan paksaan dari mana pun, Ia juga tidak dapat dipanggil sebagai saksi dengan paksaan. Hak-hak istimewa ini dinamakan *Exterritorialiteit*. Artinya *Exterritorialiteit* ini bukanlah bahwa Duta itu berada di luar daerah negara penerima melainkan ia berada di luar kekuasaan hukum (yurisdiksi) dari negara penerima".¹⁹

Meskipun demikian, ada pula keberatan terhadap Teori Exterritorialiteit ini, bahwa jika seorang wakil diplomatik berada dalam wilayah negara pengirim, maka sebenarnya ia tidak membutuhkan hak kekebalan dan hak keistimewaan. Tetapi Teori Exterritorialiteit ini justru untuk mencari dasar teoritis bagi adanya hak kekebalan dan hak-hak istimewa di negara penerima tersebut.²⁰

Berikutnya ialah teori sifat seorang diplomat sebagai wakil negara berdaulat atau wakil

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op – Cit*, hal. 213.

¹⁹ S.A. Hakim, *Hukum Internasional*, Tanpa Penerbit, Jakarta, 1983, hal. 37.

²⁰ Edy Suryono; Moenir Arisoendha, *Op – Cit*, hal. 34

kepala negara (*Representative Character*). Menurut teori ini bahwa didasarkannya pemberian kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik kepada sifat perwakilan dari seorang diplomat, yaitu karena ia mewakili kepala negara atau negaranya sendiri di luar negeri.

Prof.DR. Sumaryo Suryokusumo, SH.LLM, tentang teori ini mengatakannya sebagai sifat keterkaitan bahwa para diplomat yang mewakili negara yang berdaulat tidak mempunyai kesetiaan terhadap negara penerima, karena itu padanya tidak dapat diperlakukan hukum dan yurisdiksi setempat.²¹

Teori Kebutuhan Fungsional (*Functional Necessary*) adalah mendasari kekebalan dan hak-hak istimewa seorang wakil diplomatik adalah bahwa seorang wakil diplomatik harus dan perlu juga diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan tugasnya dengan sempurna. Pandangan ini mendasari pada fungsi dari perwakilan diplomatik dan diplomat itu sendiri.

Menurut teori ini, sesuai dengan fungsi/kedudukan seorang diplomat dalam mengembangkan tugas dan wakil negara merdeka membutuhkan kebebasan/kekuasaan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Untuk itu, adanya hak-hak kekebalan dan istimewa semata-mata sebagai penunjang penunjang tugas para diplomat yang bersangkutan. Demi efektivitas fungsinya ketiga teori berjalan bersama, namun teori ketiga mendapat dukungan banyak negara.²² Teori ini merupakan dasar hukum paling banyak dianut bagi hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomat.

B. Diplomati Menurut Hukum Internasional

Hubungan antar negara yang satu dengan yang lain tidaklah abadi. Sewaktu-waktu dapat terjadi persoalan yang menyebabkan rekat atau renggangnya hubungan itu. Keadaan seperti ini berpengaruh pula bagi hubungan kedua negara, khususnya dalam hubungan diplomatik. Oleh Drs. Suwardi Wiriaatmadja, MA, disebutkan bahwa berakhirnya hubungan diplomatik itu terjadi karena :

- a. Seorang diplomat tertentu dapat (minta) berhenti.

- b. Seorang diplomat dapat direcall (dipanggil-pulang) atau diberhentikan dari jabatannya.²³

Oleh A. Masyhur Effendi, SH, MS, menyebabkan bahwa berhentinya wakil diplomatik tidak ada hubungannya dengan putusannya hubungan antar dua negara. Berhentinya wakil diplomatik ada beberapa sebab, antara lain :

1. Meninggal dunia.
2. Ada tugas khusus (mutasi).
3. Habisnya surat kepercayaan (untuk tugas khusus/waktu tertentu).
4. Kenaikan pangkat.
5. Revolusi.
6. Ditarik kembali oleh negara pengirim.²⁴

Perhatian terhadap wakil diplomatik juga harus diberikan dalam hal adanya konflik bersenjata di negara mana ia ditempatkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Konvensi Wina tahun 1961 bahwa :

"The receiving State must, even in case of armed conflict, grant facilities in order to enable persons enjoying privileges and immunities, other than nationals of the receiving State, and members of the families of such persons irrespective of their nationality, to leave at the earliest possible moment. It must particular, in case of need, place at their disposal the necessary means of transport for themselves and their property".²⁵

Demikian pula mengenai pemanggilan kembali wakil diplomatik yang merujuk pada Pasal 45 Konvensi Wina tahun 1961, bahwa :

"If diplomatic relations are broken off between two States, or if a mission is permanently or temporarily recalled :

- (a) *The receiving State must, even in case of armed conflict, respect and protect the premises of the mission, together with its property and archives;*
- (b) *The sending State may entrust the custody of the premises of the mission, together with its property and archives, to a third State acceptable to the receiving State;*

²¹ Sumaryo Suryokusumo, *Op-Cit*, hal. 12..

²² A. Masyhur Effendi, *Op-Cit*, hal. 92-93.

²³ Suwardi Wiriaatmadja, *Op – Cit*, hal. 145-146.

²⁴ A. Masyhur Effendi, *Op – Cit*, hal. 98.

²⁵ Periksa Konvensi Wina tahun 1961.

(c) *The sending State may entrust the protection of its interests and those of its nationals to a third State acceptable to the receiving State*".²⁶

Beberapa ketentuan di atas merupakan bagian dari perlindungan terhadap wakil diplomatik di dalam hal-hal tertentu, misalnya berakhirnya suatu hubungan diplomatik kedua negara, seperti halnya karena adanya peperangan.

Dengan ditariknya wakil diplomatik dapat pula karena alih-tugas atau karena permintaan negara penerima. Dalam hal terakhir ini, bagi para duta masuk *persona non grata*, sedangkan bagi pejabat lain tidak dapat disetujui lagi (*not acceptable*).²⁷

Namun jika berhentinya itu karena ditarik kembali secara wajar misalnya karena berakhirnya masa jabatan yang ditentukan oleh wakil diplomatik tersebut, atau karena tidak ada sengketa, negara pengirim memberi surat penarikan kembali, surat tersebut dari kepala negara ke kepala negara penerima. Penarikan dan penyerahan surat jawaban disebut *lettre de recreance* beserta pasportnya. Sebaliknya kalau ada perselisihan, cukup menyerahkan pasport saja.²⁸

Bahwa kekebalan tidak berhenti dalam hal tugas-tugas resmi yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas mereka. Dalam hal terjadi kematian seorang diplomat, anggota keluarganya masih tetap berhak menikmati kekebalan dan keistimewaan sampai waktu yang dianggap cukup pantas.²⁹ Menurut Prof.DR. Sumaryo Suryokusumo, SH, LLM, bahwa kekebalan dan keistimewaan diplomatik akan tetap berlangsung sampai diplomat mempunyai waktu sepantasnya menjelang keberangkatannya setelah menyelesaikan tugasnya di sesuatu negara penerima. Namun negara penerima setiap kali dapat meminta negara pengirim untuk menarik diplomatnya apabila ia dinyatakan *persona non grata*.

Dinyatakannya *persona non grata* ini adalah suatu kemungkinan lain juga akan bersifat timbal-balik yakni masing-masing negara akan

menyatakan serupa. Keadaan seperti ini mengundang tindakan balasan. Di dalam hal ini perkembangan norma hukum yang berkaitan dengan kekebalan diplomatik merupakan contoh yang jelas sekali.³⁰

Berakhirnya kekebalan dan keistimewaan wakil diplomat dalam praktek di Indonesia tampak diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Keputusan Menteri Luar Negeri No. SK.00705/OR/VII/81/01 tentang Tata Kerja Umum Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, bahwa "Kepala Perwakilan tidak lagi mempunyai tanggung jawab, kewajiban, dan wewenang untuk memimpin perwakilan pada saat ia menyerahkan pimpinan kepada Kuasa Usaha Sementara atau Pejabat Sementara Kepala Perwakilan Konsuler.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Terciptanya hubungan, saling pengertian dan kerja- sama dalam masyarakat internasional memerlukan suatu perangkat yang mengaturnya yakni Hukum dan Hubungan Internasional, dan lebih khusus lagi ialah Hukum dan Hubungan Diplomatik. Para diplomat sebagai pelaksana penting kegiatan di dalam masyarakat internasional, bukan hanya berlangsung antar negara saja, melainkan antar negara dengan suatu organisasi internasional, maupun antar organisasi-organisasi internasional itu satu sama lainnya. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi diplomatik secara aman dan efektif, kepada para diplomat diberikan hak- hak tertentu, yakni kekebalan (*imunitas*) dan hak-hak istimewa. Pemberian hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik ini dipertimbangkan dari 3 (tiga) ajaran atau teori yakni teori *Exterritorialiteit*, yang menyatakan diplomat hanya dikuasai dan tunduk pada hukum negara pengirim. Tidak pada negara penerima. Berikutnya ialah teori sifat seorang diplomat sebagai wakil berdaulat atau wakil kepala negara (*Representative Character*), yang menyatakan bahwa didasarkan- nya pemberian kekebalan dan keistimewaan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ A. Masyhur Effendi, *Op – Cit*, hal., 99.

²⁸ *Ibid*

²⁹ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik, Op-Cit*, hal. 36.

³⁰ *Ibid*

diplomatik kepada sifat perwakilan dari seorang diplomat itu sendiri, yakni karena ia mewakili kepala negara atau negaranya di luar negeri. Selanjutnya, ialah teori Kebutuhan Fungsional (*Functional Necessary*), yaitu bahwa diplomat akan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan sempurna jika diberikan kekebalan dan hak-hak istimewa kepadanya. Teori yang terakhir ini yang mendekati kebenaran dan banyak dianut. Mulai berlakunya kekebalan dan keistimewaan dari diplomatik adalah pada waktu kedatangan dari para diplomat di wilayah negara penerima, atau setelah menerima pemberitahuan mengenai pengangkatan mereka jika mereka sudah berada di wilayah negara penerima. Kekebalan dan keistimewaan diplomatik ini tidak hanya dinikmati oleh Kepala-kepala Perwakilan Diplomatik, melainkan juga staf perwakilan dan anggota keluarganya, serta gedung-gedung perwakilan beserta isi dan fasilitas-fasilitasnya.

2. Berakhirnya kekebalan dan keistimewaan diplomatik dapat terjadi antara lain :
 - a. Diplomat itu meninggal dunia.
 - b. Diplomat itu mempunyai tugas khusus.
 - c. Habisnya masa waktunya sebagai diplomat.
 - d. Karena promosi atau kenaikan pangkat.
 - e. Karena revolusi.
 - f. Ditarik kembali (*recall*) oleh negara pengirim.

B. SARAN

1. Dalam hal mulainya diplomat memperoleh kekebalan dan keistimewaannya haruslah dibarengi dengan pernyataan resmi dari negara penerima, bahwa diplomat yang bersangkutan telah secara resmi diterima sebagai diplomat dengan segala hak kekebalan serta keistimewaannya.
2. Berakhirnya kekebalan dan keistimewaan diplomatik haruslah dapat menjamin keselamatan, harkat dan martabat diplomat beserta harta benda, anggota perwakilan secara bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan Tsani, Moch, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberty, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 1990.
- Effendi, A. Masyhur, *Hukum Diplomatik Internasional*, Usaha Nasional, Cetakan Pertama, Surabaya, 1993.
- Frankel, J, *International Relations*, Alih bahasa oleh Dra. Laila Hasyim, Hubungan Internasional, ANS Sungguh Bersaudara, Jakarta, 1980.
- Hakim, S.A, *Hukum Internasional*, Tanpa Penerbit, Jakarta, 1983.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung, 1978.
- Kusumohamidjojo, Budiono, *Hubungan Internasional*, Kerangka Studi Analisis, Binacipta, Bandung, 1987.
- Parthiana, I Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Cetakan Pertama, Bandung, 1990.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Publik Internasional*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1967.
- Sabir, M, *Politik Bebas Aktif*, CV. Haji Masagung, Cetakan Pertama, Jakarta, 1987.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Starke, J.G, *An Introduction to International Law*, Saduran DR. Sumitro, LS. Danuredjo, SH, Pengantar Hukum Internasional, Jilid 1, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1989.
- Suryokusumo, Sumaryo, *Organisasi Internasional*, UI Press, Cetakan Pertama, Jakarta, 1987.
- , *Hukum Diplomatik*, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1992.
- , *Perlunya Dilindungi Harkat dan Martabat Perwakilan Asing di Suatu Negara*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 27 Agustus 1994.
- Suryono, Edy; Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik : Kekebalan dan*

Keistimewaannya, Angkasa, Bandung, 1986.

Wiriaatmadja, Suwardi, *Pengantar Hubungan Internasional*, Alumni, Bandung, 1970.

Sumber-sumber lain :

Vienna Convention on Diplomatic Relations, 18 April 1961.

Vienna Convention on the Representation of States in their Relations with International Organizations of a Universal Character, 14 March 1975.

Keputusan Menlu RI No. SK.00705/OR/VII/81/01 tentang Tata Kerja Umum Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.